



ANALISIS PSAK NO 109 TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT

Yuni Fitria Agung¹, Nunung Nurhayati², Sri Fadilah³

Universitas Islam Bandung, Magister Ekonomi Syariah

¹yunipali@gmail.com, ²nunungunisba@yahoo.co.id, ³srifadilah03@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 3 Januari 2022

Disetujui : 7 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Akuntansi
Zakat, Laporan
Keuangan,
PSAK 109

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sesuai dengan PSKA No 109. Penelitian ini dilakukan untuk menguji laporan keuangan yang disiapkan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan untuk mengetahui aplikasi zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan penggunaan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah.

ABSTRACT

Keywords:
Zakat
Accounting,
Financial
Statements,
PSAK 109

The purpose of this study was to determine whether the accounting treatment for zakat, infaq and alms in West Java Province BAZNAS is in accordance with PSKA No. PSAK No. 109 concerning zakat accounting. The method used is a descriptive approach and the type of data used is qualitative. The results of this study conclude that BAZNAS West Java Province has implemented the use of PSAK No. 109 concerning zakat, infaq and alms accounting which aims to regulate the recognition, measurement, presentation and disclosure of zakat, infaq and alms transactions.

PENDAHULUAN

Perkembangan pada lembaga amil zakat dan Lembaga keuangan syariah yang pasti telah memikat banyak pihak untuk mengetahui lebih dalam tentang Lembaga. Ditengah perkembangan yang pesat terkait transaksi Lembaga keuangan Syariah, kebutuhan akuntansi Syariah semakin meningkat. Dalam hal ini akuntansi dalam proses pelaporan transaksi keuangan perusahaan harus dapat melacak seluruh kemajuan transaksi yang sedang berlangsung. Dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah secara professional maka dibutuhkan badan khusus yang bertugas sesuai ketentuan Syariah, mulai dari perhitungan, pelaporan sampai dengan pendistribusian dana tersebut. Semua ketentuan dana zakat diatur dalam Syariah islam yaitu Al Qur'an dan Hadis, serta membutuhkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan zakat serta SDM yang akuntabel dan transparan.

Dalam membentuk sebuah transparansi dalam pengelolaan serta sebuah pertanggungjawaban kepada donator atau muzaki atau pengguna laporan keuangan maka dapat digunakan dengan suatu laporan keuangan. Agar dapat menyediakan informasi yang berkaitan dengan perubahan posisi keuangan, kinerja maka haruslah disajikan dalam Laporan Keuangan dalam standar akuntansi.

Badan amil zakat adalah sebuah Lembaga atau badan nirlaba yang tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) sebagai organisasi sector public memiliki *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) yang sangat luas seperti pemerintahan yang mendukung, muzaki serta mustahik. Suatu keharusan bagi BAZNAS agar dapat memberikan informasi yang terbuka mengenai pengelolaan laporan keuangan adalah suatu kriteria yang meningkatkan akuntabilitas dan aksesibilitas Lembaga.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu lembaga formal yang berwenang menghimpun atau mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdiri berdasarkan regulasi UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011, Keputusan Menteri Agama RI No 186 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, serta Keputusan Gubernur Jawa Barat No 450/Kep/580-Yanbangsos/2020 tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang merupakan organisasi pengelola zakat di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan serta melakukan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Sesuai dengan PSAK No 109 Badan/Lembaga zakat dalam pencatatan laporan keuangan harus menerapkan PSAK No 109. Dalam pencatatan keuangannya BAZNAS Provinsi Jawa Barat membuat laporan Tahunan berupa laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu untuk memberikan laporan keuangan yang jelas maka pihak management Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat harus dapat menerapkan standar laporan Keuangan berdasarkan PSAK No 109.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang diterbitkan oleh *American Accounting Association* (AAA) pada tahun 2016, akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan (Mahmudi, 2011).

Sedangkan menurut (Pontoh, 2013) akuntansi meliputi tiga aktivitas dasar yaitu identifikasi, pencatatan dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada para pengguna yang memiliki kepentingan.

Akuntansi adalah proses yang berkaitan dengan keuangan apapun yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Prosesnya terdiri dari :

- a. Mencatat, proses ini adalah proses yang paling penting dalam pencatatan akuntansi. Proses ini disebut sebagai pembukuan yaitu mengenali transaksi dan memasukannya ke dalam pencatatan.

- b. Meringkas, pada umumnya berupa data mentah yang di peroleh dari pencatatan transaksi.
- c. Melaporkan, setiap operasi atau kegiatan yang terjadi didalam perusahaan yang wajib untuk dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan
- d. Menganilisa, adalah proses akhir yang penting didalam akuntansi. Setelah meringkas maka manajemen harus bisa memeriksa poin-poin yang positif ataupun negative dalam membandingkan penjualan, laba, ekuitas, dan lainnya untuk menentukan serta menganalisa kerja dalam pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan

Akuntansi keuangan sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan (*financial statement*). (lili, 2010) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Menurut (Warfield, 2011) dalam bukunya *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition* mengungkapkan bahwa, laporan keuangan merupakan sarana utama bagi suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar yang berkepentingan.

Standar Akuntansi Keuangan

Disebutkan dalam PSAK No 1 (Revisi 2009) (IAI, 2009; 01.2) bahwa dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari :

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
2. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar akuntansi keuangan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lainnya. Oleh karena itu sangat penting bagi entitas untuk mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama sehingga pengguna dapat membedakan laporan yang disusun sesuai SAK dengan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan.

Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut bahasa *zakat* adalah tumbuh, bersih dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dimiliki seseorang yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (delapan ashnaf) yang bertujuan untuk mensucikan dan membersihkan harta sesuai dengan ketentuan syariat islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah at-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(At- Taubah: 103)

Membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, oleh karena itu hukum membayar zakat adalah *Fardhu 'ain* untuk setiap umat muslim yang memenuhi ketentuan sesuai syariat islam yaitu mencapai nishab dan haul.

Infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq dapat bermakna positif dan

negative, oleh karena itu ada istilah infak di jalan Allah SWT dan infaq di jalan setan. Sebagaimana ahli fiqih berpendapat bahwa infaq adalah macam bentuk pengeluaran atau pembelanjaan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompok lainnya.

Shadaqah dalam pengeluaran harta berasal dari as-shidqu artinya benar atau menepati janji. Dikatakan demikian karena shadaqah - shadaqah menjadi bukti benarnya keimanan, dan bukti kesesuaian antara batiniyah dan lahiriyahnya. Dan bahwa ia tidak termasuk munafik yang mengumpat dan mencemooh mukminin yang taat dalam urusan shadaqah. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa shadaqah segala bentuk pembelanjaan (infaq) di jalan Allah.

Jadi dalam hal ini istilah Zakat, Infaq dan Shodaqoh menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikelauarkan, ZIS memiliki persamaan dalam peranannya yaitu bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan disuatu negara.

Konsep fiqih zakat menyebutkan bahwa system zakat berusaha mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini dengan harapan terjadinya proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzaki).

Yusuf Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu dari pihak wajib zakat (muzaki), pihak penerima zakat (mustahiq) dan dari kepentingan sosial. Tujuan zakat bagi pihak muzaki adalah untuk mensucikan dirinya dari sifat kikir, rakus, egoistis, dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap yang berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri jadi pemurah dan berakhlak, serta menumbuhkembangkan harta itu sendiri sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.¹

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”

Komponen Laporan Keuangan PSAK No 109

Dalam PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

- a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- b. Laporan Perubahan dana

- c. Laporan perubahan asset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi Pustaka. yaitu dengan cara dokumentasi yang didapat dalam pengumpulan data informasi melalui buku-buku, jurnal, internet serta laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa barat serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis dan Pembahasan

Pelaporan Akuntansi Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Dalam proses penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, dana yang terhimpun tentunya berasal dari orang-orang yang telah mampu membayar zakat atau muzzaki seperti masyarakat Provinsi Jawa Barat, instansi dan perusahaaperusahaan. Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana dana lainnya atau dana social lainnya pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan beberapa cara antara lain, muzzaki atau donator menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS kota dan kabupaten terdekat, ada juga yang pelayanan melalui layanan jemput zakat, dan layanan via transfer rekening zakat, infak di bank-bank tertentu seperti Bank BJBS, Cimb Niaga Syariah, dan Mandiri Syariah.

Informasi dan data yang diperoleh didapat dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang Menyusun laporan keuangan dengan menggunakan system yang sudah sesuai dengan PSAK 109, yang artinya BAZNAS Provinsi Jawa Barat menerapkan format laporan keuangan Zakat, Infaq sedekah yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109. Dalam PSAK No.109 dicatat mengenai dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

Penerapan Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Berdasarkan PSAK No 109

Tabel 1.1. Laporan Posisi Keuangan

BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 Desember 2020 dan 2019			
(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)			
	Catatan	2020	2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2c, 3	17.333.906.591	3.177.251.241
Piutang	2d, 4	60.000.000	94.750.000
Persediaan	2e, 5	128.582.971	-
Uang Muka	2f, 6	270.100.000	314.289.751
Jumlah Aset Lancar		17.792.589.562	3.586.290.992
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap - Nilai Bersih	2g, 7	492.350.106	462.797.925
Aset Kelolaan - Nilai Bersih	2h	955.133.183	593.437.502
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.447.483.289	1.056.235.427
Aset Lainnya			
Beban Ditangguhkan	2i, 8	116.666.667	156.666.667
Jumlah Aset Lainnya		116.666.667	156.666.667
TOTAL ASET		19.356.739.517	4.799.193.086
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	9	-	32.355.790
Dana Titipan		1.747.484	23.641.543
Jumlah Liabilitas		1.747.484	55.997.333
Saldo Dana			
Saldo Dana Zakat		5.876.082.413	3.290.654.285
Saldo Dana Infak/Sedekah		11.809.521.611	864.838.111
Saldo Dana Amil		1.669.388.009	587.703.357
Jumlah Saldo Dana		19.354.992.033	4.743.195.753
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA		19.356.739.517	4.799.193.086

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

1

Sumber : *Data Laporan Keuangan Audited 2020*

Tabel 1.1. menunjukkan, penjelasan mengenai laporan perubahan posisi keuangan (Neraca) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat berdasarkan PSAK 109 sebagai berikut :

1. Aset

Aset dibagi menjadi dua yaitu aset lancar (kas, dan setara kas , Piutang, Persediaan, dan Uang Muka) dan aset tidak lancar (aset tetap dan aset kelolaan). Kas dan setara kas merupakan total dari kas dan setara kas awal tahun 2020 ditambah dengan total kas yang masuk dikurangi beban operasional pada tahun 2020.

Piutang merupakan jumlah uang yang dipinjamkan kepada staff atau pegawai yang berada di wilayah pemerintah Provinsi Jawa Barat (SETDA). Untuk aset tetap

dan akumulasi penyusutan terdapat pada Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sedangkan Uang muka ada uang yang dikeluarkan terlebih dahulu untuk penyaluran pendistribusian Lembaga Program yang belum menyerahkan bukti-bukti transaksi keuangan dikarenakan perlunya koordinasi dengan fasilitator yang tersebar di 27 kota dan kabupaten diwilayah Jawa Barat.

2. Liabilitas dan Saldo Dana

Berdasarkan pemeriksaan neraca saldo yang ada didapati bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat tidak memiliki saldo hutang. Saldo dana dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat terdiri dari dana zakat, infak dan sedekah serta dana social keagamaan (DSKL) dana amil dan dana non halal. Dana zakat adalah bagian dari dana nonmail atas penerimaan zakat, misalnya untuk keperluan yang berhubungan dengan zakat dan tidak diperuntukkan pada amil. Dana infak dan sedekah adalah bagian dari nonmail atas penerimaan infak dan sedekah, misalnya untuk keperluan hal-hal khusus sesuai permintaan pemberi sumbangan atau muzzaki serta mungkin kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh stakeholder atau pimpinan yang menjabat. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Penerapan Laporan Arus Kas BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan PSAK No 109

Tabel. 1.2. Laporan Arus Kas BAZNAS Provinsi Jawa Barat

BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 <i>(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)</i>		
	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan:		
Penerimaan Dana Zakat	32.434.891.794	24.673.563.257
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	13.520.635.196	2.432.320.524
Penerimaan Dana Amil	6.523.388.120	5.325.847.560
Penyaluran & Beban:		
Penyaluran Dana Zakat	(29.318.570.096)	(27.809.812.270)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	(2.704.534.668)	(3.087.859.424)
Penggunaan Dana Amil	(5.226.687.497)	(5.551.503.559)
Pemberian Uang Muka	(270.100.000)	(314.289.751)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	14.959.022.849	(4.331.733.663)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Perolehan Aset Tetap	(224.068.000)	(364.433.960)
Perolehan Aset Kelolaan	(578.299.500)	(568.250.000)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(802.367.500)	(932.683.960)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	14.156.655.349	(5.264.417.623)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode	3.177.251.241	8.441.668.864
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	17.333.906.591	3.177.251.241

Tabel 1.2. menunjukkan, laporan arus kas BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan PSAK No 109 adalah :

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Akun-akun yang disajikan adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional BAZNAS Provinsi Jawa Barat seperti pendapatan (Dana zakat dan dana lainnya), penyaluran program, dan untuk penyaluran administrasi dan penyaluran pajak atau operasional Lembaga.

2. Arus kas dari AKTivitas Investasi

Akun-akun yang termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan investasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Untuk tahun 2020 terjadi investasi dan menyebabkan minus (-)

Penerapan Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan PSAK No 109

Tabel 1.3. Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat

BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019		
<i>(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)</i>		
3. KAS DAN SETARA KAS	2020	2019
Kas Di Tangan		
Kas Penyaluran	63.735.700	18.928.600
Kas Operasional	22.293.000	-
	86.028.700	18.928.600
Bank		
PT Bank BJB Syariah	12.089.007.067	1.276.524.398
PT Bank Syariah Mandiri	36.306.565	20.482.962
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	14.447.515	515.203.518
PT Bank BNI Syariah	464.314.671	124.171.794
Bank CIMB Niaga Syariah	4.257.455.215	992.700
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	193.233.779	641.651.313
PT Bank Central Asia, Tbk.	145.721.675	311.407.018
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	10.400.865	261.067.485
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.	36.990.540	6.821.454
	17.247.877.891	3.158.322.641
Jumlah Kas dan Setara Kas	17.333.906.591	3.177.251.241
4. PIUTANG	2020	2019
Piutang Qardul Hasan		
Piutang Qardul Hasan Non Amil	275.530.000	94.750.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(215.530.000)	-
	60.000.000	94.750.000
5. PERSEDIAAN	2020	2019
Persediaan Penyaluran	128.582.971	-
	128.582.971	-

Tabel 1.3. menunjukkan, keterangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat, memiliki cash on hand, hal ini dikarenakan adanya penyaluran pensitribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan di Konter Layanan Mustahik (KLM). Adapun untuk cash on hand tersebut sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Adapun dana-dana yang diterima langsung disetorkan kepada pihak bank.

Penerapan Laporan Perubahan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat

1.4. Laporan Perubahan Dana Zakat

BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT			
LAPORAN PERUBAHAN DANA			
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019			
<i>(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)</i>			
	Catatan	2020	2019
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat	21		
Penerimaan Zakat Profesi		31.403.153.669	23.901.879.988
Penerimaan Zakat Maal		985.724.662	726.591.730
Penerimaan Zakat Fitrah		9.956.284	2.311.750
Bagi Hasil Bank atas Dana Zakat		36.057.179	42.779.789
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		32.434.891.794	24.673.563.257
Penyaluran Dana Zakat	22		
Penyaluran Zakat Amil		(4.047.797.291)	(3.052.841.465)
Penyaluran Zakat Fakir Miskin		(15.884.392.768)	(11.235.831.300)
Penyaluran Zakat Gharim		(1.845.918.800)	(1.092.266.400)
Penyaluran Zakat Muallaf		(1.011.474.400)	(222.870.000)
Penyaluran Zakat Sabillillah		(6.767.292.588)	(13.163.837.407)
Penyaluran Zakat Ibnu Sabil		(75.984.000)	(109.379.683)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Zakat		(216.603.819)	(91.379.998)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		(29.849.463.666)	(28.968.406.253)
Surplus (Defisit) Bersih Dana Zakat		2.585.428.128	(4.294.842.996)
Saldo Dana Zakat Awal Periode		3.290.654.285	7.585.497.281
Saldo Dana Zakat Akhir Periode		5.876.082.413	3.290.654.285

Penerapan Laporan Perubahan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat

1.5. Laporan Perubahan Dana Infak dan Sedekah

BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT			
LAPORAN PERUBAHAN DANA			
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019			
<i>(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)</i>			
	Catatan	2020	2019
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	2k, 10		
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		12.939.160.868	1.537.415.706
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		581.474.329	894.904.818
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		13.520.635.196	2.432.320.524
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	2l, 11		
Penyaluran Infak/Sedekah Amil		(401.047.624)	(260.598.515)
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat		(1.727.359.073)	(1.251.958.580)
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat		(447.545.000)	(1.575.302.329)
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		(2.575.951.697)	(3.087.859.424)
Surplus (Defisit) Bersih Dana Infak/Sedekah		10.944.683.500	(655.538.900)
Saldo Dana Infak/Sedekah Awal Periode		864.838.111	1.520.377.011
Saldo Dana Infak/Sedekah Akhir Periode		11.809.521.611	864.838.111

Tabel 1.4. dan Tabel 1.5. menjelaskan perubahan dana baik dana zakat, infak dan sedekah dan dipisahkan pencatatan sesuai dengan PSAK No 109.

PEMBAHASAN

Sesuai PSAK No.109 maka BAZNAS Jawa Barat Sudah memiliki lima laporan komprehensif, yaitu :

1. laporan posisi keuangan yang bertujuan menyediakan informasi mengenai asset, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
2. Laporan perubahan dana yang bertujuan menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah saldo dana.
3. Laporan perubahan aset (aset lancar dan tidak lancar) untuk mengetahui nilai dari aset yang dimiliki.
4. Laporan arus kas yang bertujuan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
5. Dan catatan atas laporan keuangan yang menampilkan keteranganketerangan atas laporan keuangan

Beberapa macam persamaan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat sesuai dengan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan sedekah, antara lain sebagai berikut :

1. Setiap pemasukan dana yang masuk, sudah diakui dan di catat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenisnya (Dana zakat, infak dan sedekah, dana non halal serta dana amil)
2. Mencatat transaksi dalam bentuk jurnal sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan, yaitu dengan adanya penomoran COA yang mempermudah dan menganalisis laporan keuangan
3. Mengakui pendapatan bunga dari Bank konvensional sebagai dana non halal, di tahun 2020 BAZNAS Provinsi Jawa Barat tidak menerima dana non halal, apabila menerima dana tersebut makan akan diakui sebagai penyaluran dan akan disalurkan berupa 3J (jembatan, jamban dan Jalan)

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. BAZNAS Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan beberapa poin penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak dan sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109.
2. Untuk semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat sudah dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, infak dan sedekah serta penyaluran pendistribusian perashnaf.
3. Walaupun sudah sesuai dengan PSAK No 109 diharapkan BAZNAS Provinsi Jawa Barat bisa memberikan informasi bagi informan yang membutuhkan laporan-laporan seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Indonesia, I. A. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta.

lili, S. (2010). *Dasar-dasar Akuntansi Edisi Pertama cetakan keenam* . Jakarta: Bumi Aksara.

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta: UII Press.

Nasution, M. E. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* . Jakarta: Kencana Media.

Qardhawi, Y. (2008). *Musykilah Al Faar Wakaiifa Aalajaha Al Islam dalam Asnaini, Zakat Produktif dalam Persepektif Ekonomi Islam* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shahnaz, S. (2015). *Penerapan PSAK No 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*. Sulawesi Utara: Jurnal EMBA Vol. 3 No 4 .

Umah, U. K. (2011). *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat pada LAZ DPU DT cabang Semarang*. Semarang .

Warfield, W. K. (2011). *Intermdiate Accounting*. America Wiley: IFRS Edition.